



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH (UPTD) KEBUN RAYA SAMOSIR DAN AF BORETUM AEK
NATONANG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 800/355/KRS-AAN/DLH/II/2019, Tanggal 13 Februari 2019, Perihal : Penyampaian Nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kebun Raya Samosir sehingga perlu dilakukan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 57 Seri F Nomor 540);
19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
20. Keputusan Bupati Samosir Nomor 278 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU),- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
3. Dokumen-dokumen yang digunakan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku pajak PPN/PPH;
 - c. Bukti pengeluaran yang sah;
 - d. Buku panjar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR


NOMOR : 46 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

**TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KEBUN (UPTD) RAYA SAMOSIR
DAN ARBORETUM AEK NATONANG
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2019**

NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
Bengar Sinaga Pengatur (II/c) NIP. 197011202007011030	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup	Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang pada Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON